



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman identifikasi, verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Paser.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Paser.
3. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
4. Masyarakat adalah kelompok masyarakat, orang-perseorangan, dan badan hukum.
5. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya maupun di bawahnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat dan hutan adat.
6. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
7. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah penetapan secara deklaratif mengenai keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang menegaskan kedudukannya sebagai subjek hukum.
8. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
9. Identifikasi adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan informasi, dalam rangka memeriksa pemenuhan kriteria masyarakat hukum adat.
10. Verifikasi adalah kegiatan mengkonfirmasi kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam laporan identifikasi dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat.
11. Sengketa adalah perselisihan antara dua belah pihak atau lebih yang timbul dari hasil verifikasi dan penetapan terhadap masyarakat hukum adat.
12. Tanah Komunal adalah tanah yang dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat disuatu kawasan tertentu.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan Kegiatan Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Panitia Masyarakat Hukum Adat, Tata Cara Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan, Penyelesaian Sengketa, Pendanaan, dan Ketentuan Peralihan.

BAB II

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Struktur Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser sebagai ketua;
 - b. Kepala PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Paser sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota;
 - e. Kepala PD mengurus terkait karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota; dan
 - f. Unsur akademisi, Pakar hukum adat, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat membentuk seksi-seksi berdasarkan kriteria pengakuan masyarakat hukum adat.

BAB III

TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tata cara:
 - a. Identifikasi masyarakat hukum adat;
 - b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
 - c. Penetapan masyarakat hukum adat.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Tata cara identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat menyatakan tidak terdapat Masyarakat Hukum Adat, maka Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan pemberitahuan kepada publik.

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari kelompok masyarakat hukum adat setempat terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek-aspek keberatan yang disampaikan.
- (4) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Tata cara Penanganan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kelompok Masyarakat yang keberatan terhadap Keputusan Bupati tentang penetapan Masyarakat Hukum Adat, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 63


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASER

TATA CARA IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. PROSEDUR IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Identifikasi masyarakat hukum adat meliputi aspek ikatan sosial, kesejarahan, wilayah adat, hukum adat, dan kelembagaan adat. Prosedur identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alur sebagai berikut:



B. LANGKAH-LANGKAH IDENTIFIKASI

Identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- Camat atau Panitia melakukan kegiatan sosialisasi tentang kegiatan identifikasi kepada masyarakat;
- Masyarakat hukum adat yang bersedia untuk diidentifikasi menyampaikan persetujuan tertulis kepada Bupati melalui Camat;

SURAT PERSETUJUAN IDENTIFIKASI WILAYAH ADAT	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
Umur :	
Jenis kelamin :	
Alamat :	
Dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukan identifikasi, verifikasi, validasi sampai penetapan masyarakat hukum adat yang terletak di [Nama Desa/Kampung] , Kecamatan ..., Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.	
Demikian surat persetujuan dari kami [Kepala Desa/Ketua Adat]. Atas perhatian dan kerjasamanya kamu ucapkan terima kasih.	
Nama tempat, tanggal, tahun Menyetujui, [Kepala Desa/Ketua Adat]	
[NAMA]	

- c. Camat atau Panitia memberikan pembekalan awal kepada masyarakat mengenai kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;
- d. Camat atau Panitia bersama-sama masyarakat yang bersangkutan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan laporan hasil identifikasi;
- e. Camat atau Panitia menyusun laporan hasil identifikasi;
- f. Camat atau Panitia menyerahkan rancangan laporan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk disetujui;
- g. Dalam hal masyarakat yang bersangkutan memberikan persetujuan, Camat atau Panitia mencatat hasil identifikasi pada daftar identifikasi wilayah adat yang ada di Kecamatan (format daftar identifikasi terlampir); dan
- h. Camat menyerahkan laporan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.

C. FORM IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

ASPEK	ISIAN/URAIAN
1. Identitas Kelompok Masyarakat	
a. Nama Kelompok Masyarakat	
b. Alamat Kelompok Masyarakat	
c. Jumlah penduduk	
2. Aspek Harta dan Benda Adat	
a. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya)	
b. Benda-benda pusaka	
c. Tanah komunal	
3. Aspek Kesejarahan	
a. Asal usul	
b. Sejarah pembentukan kampung	
4. Aspek Wilayah Adat	
a. Batas wilayah adat (batas alam atau batas lainnya)	
b. Peta/sketsa wilayah adat	
c. Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal)	
d. Struktur ruang wilayah adat	
5. Aspek Hukum Adat	
a. Hukum adat yang berlaku	
b. Bentuk sanksi adat	
6. Kelembagaan Adat	
a. Struktur dan kewenangan lembaga adat	
b. Perangkat lembaga adat beserta fungsi dan tugasnya	
c. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat	
d. Tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat	

D. FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Laporan Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat paling tidak memuat penjelasan sebagai berikut:

1. Judul Laporan (Laporan Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat)
2. Identitas Kelompok Masyarakat:
 - 1.1. Nama Kelompok Masyarakat;
 - 1.2. Alamat Kelompok Masyarakat;
 - 1.3. Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat.
3. Aspek Harta dan Benda Adat
 - 2.1. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya).
 - 2.2. Benda-benda pusaka
 - 2.3. Tanah komunal
4. Aspek Kesejarahan
 - 3.1. Asal usul (termasuk di dalamnya faktor-faktor mitologi yang dipercayai);
 - 3.2. Sejarah pembentukan kampung/wilayah termasuk didalamnya pola perpindahan
5. Aspek Wilayah Adat
 - 4.1. Batas wilayah adat (batas alam atau batas lainnya);
 - 4.2. Peta/sketsa wilayah adat yang telah disepakati anggota masyarakat hukum adat dan komunitas yang bersangkutan;
 - 4.3. Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal);
 - 4.4. Struktur ruang wilayah adat;
5. Aspek Hukum Adat
 - 5.1. Hukum adat yang berlaku;
 - 5.2. Bentuk sanksi adat;

6. Kelembagaan Adat

- 6.1. Struktur dan kewenangan lembaga adat;
- 6.2. Perangkat lembaga adat beserta fungsi dan tugasnya;
- 6.3. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat
- 6.4. Tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat.

Lampiran:

1. Peta / sketsa Wilayah Adat.
2. Foto-foto kampung, benda-benda budaya dan kegiatan masyarakat (jika ada).
3. Struktur lembaga adat beserta nama-nama orang yang menjadi perangkat adat.

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASER.

TATA CARA VERIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dalam rangka penetapan masyarakat hukum adat, Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi terhadap seluruh hasil identifikasi, mencakup verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk penetapan masyarakat hukum adat. Hasil verifikasi disampaikan kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak lain yang berkepentingan (publik) dapat mengetahui adanya rencana penetapan masyarakat hukum adat.

A. JENIS VERIFIKASI

Verifikasi merupakan kegiatan untuk memperkuat atau mengonfirmasi data dan informasi hasil identifikasi. Verifikasi ini dilakukan dalam dua jenis kegiatan berupa:

1. Verifikasi dokumen

Verifikasi dokumen merupakan proses verifikasi yang dilakukan oleh Panitia untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dikumpulkan. Dalam proses verifikasi dokumen ini dapat diperlukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk keabsahan dokumen. Panitia dapat mencari dan mempersiapkan data dan dokumen pembanding untuk mempertegas kebenaran dan keabsahan dokumen.

2. Verifikasi lapangan

Di samping verifikasi dokumen, dilakukan pula verifikasi lapangan yang berupa kunjungan lapangan untuk mengonfirmasi berbagai data dan informasi yang didapatkan panitia. Verifikasi ini dilakukan di lokasi yang diklaim sebagai tempat keberadaan masyarakat hukum adat. Verifikasi juga dilakukan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang berbatasan.

B. TATA CARA VERIFIKASI DAN PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI

1. Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.
2. Panitia dapat melibatkan tenaga ahli dalam proses verifikasi.
3. Verifikasi lapangan disesuaikan dengan lokasi yang akan ditetapkan.
4. Panitia Masyarakat Hukum Adat menyiapkan rencana verifikasi dan logistiknya.
5. Panitia Masyarakat Hukum Adat membekali diri dengan alat-alat perekam, alat tulis dan formulir.
6. Panitia Masyarakat Hukum Adat menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dalam melakukan kegiatan verifikasi lapangan.
7. Pengambilan keputusan hasil verifikasi dilakukan melalui musyawarah mufakat.
8. Hasil verifikasi diserahkan kepada Bupati.
9. Panitia Masyarakat Hukum Adat mengumumkan hasil verifikasi kepada publik. Pengumuman memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Judul pengumuman.
 - b. Isi pengumuman berupa ringkasan hasil verifikasi dan alamat jelas untuk mendapatkan hasil verifikasi lengkap.
 - c. Identitas kelompok masyarakat yang akan ditetapkan.
 - d. Alamat jelas untuk memberikan masukan dan sanggahan.
 - e. Tenggat waktu pemberian masukan dan sanggahan.
 - f. Tandat tangan Panitia Masyarakat Hukum Adat.
10. Penyusunan laporan dan rekomendasi dilakukan secara transparan.
11. Laporan dan rekomendasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut ini:
 - a. Identitas masyarakat hukum adat.
 - b. Lokasi dan luas wilayah adat, karakteristik geografis serta kondisi di sekeliling lokasi.
 - c. Daftar periksa dan penjelasan dari masing-masing kriteria dan aspek yang diverifikasi.

DAFTAR PERIKSA ASPEK YANG DIVERIFIKASI

ASPEK	ADA		TIDAK ADA	KETERANGAN
	LENGKAP	TIDAK LENGKAP		
1. Identitas Kelompok Masyarakat				
a. Nama Kelompok Masyarakat				
b. Alamat Kelompok Masyarakat				
c. Jumlah penduduk				
2. Aspek Harta dan Benda Adat				
a. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya)				
b. Benda-benda pusaka				
c. Tanah komunal				
Aspek Kesejarahan				
a. Asal usul				
b. Sejarah pembentukan kampung				
4. Aspek Wilayah Adat				
a. Batas wilayah adat (batas alam atau batas lainnya)				
b. Peta/sketsa wilayah adat				
c. Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal)				
d. Struktur ruang wilayah adat				

5. Aspek Hukum Adat				
a. Hukum adat yang berlaku				
b. Bentuk sanksi adat				
6. Kelembagaan Adat				
a. Struktur dan kewenangan lembaga adat				
b. Perangkat lembaga adat beserta fungsi dan tugasnya				
c. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat				
d. Tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat				

- d. Isi rekomendasi kepada Bupati berupa penetapan atau penolakan penetapan.
- e. Tanda tangan Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat.

C. KRITERIA DAN METODE VERIFIKASI

Kriteria Verifikasi masyarakat hukum adat ini mengikuti kriteria yang ada di dalam Peraturan perundang-undangan.

1. Kriteria verifikasi

Kriteria Verifikasi Masyarakat Hukum Adat mencakup:


- a. aspek sejarah penguasaan wilayah adat;
- b. aspek batas wilayah adat baik administratif maupun batas alam; dan
- c. aspek pembagian ruang di dalam wilayah adat.

2. Metode Verifikasi

Metode verifikasi dilakukan setidaknya dengan 4 metode:

- a. Observasi: Merupakan metode dengan cara melihat, memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang diverifikasi.
- b. Studi Kepustakaan: Metode ini dipakai dalam verifikasi dokumen serta melengkapi data-data pembandingan dalam proses verifikasi lapangan.
- c. Wawancara mendalam: Metode ini dilakukan untuk menggali lebih jauh atas informasi yang sebelumnya didapatkan.
- d. *Focus Group Discussion*: Merupakan metode untuk menggali data dengan mengumpulkan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan.

D. CONTOH PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

PENGUMUMAN

No.....

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal Ayat (..) Peraturan Bupati No. ... Tahun 2017 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser, dengan ini diumumkan hasil verifikasi terhadap identifikasi rencana penetapan masyarakat hukum adat, sebagaimana terdapat pada tabel di pengumuman di bawah ini.

Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser,
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Paser, Kompleks
Perkantoran Terpadu, Gedung C, Lantai 2.

No	No. Berkas	Masyarakat hukum adat	Letak Wilayah Adat	Luas	Gambar Situasi
					<i>Terlampir</i>

Gambar Situasi

.....
.....
.....

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASER.

TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN

1. Masyarakat yang berbatasan atau pihak lain yang kepentingannya dirugikan dengan hasil verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat.
2. Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi ulang terhadap aspek-aspek yang menjadi fokus keberatan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
3. Setelah verifikasi ulang dilaksanakan, Panitia Masyarakat Hukum Adat mengambil keputusan rekomendasi.
4. Bupati menetapkan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat.
5. Masyarakat atau pihak lain dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

A. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Formulir permohonan keberatan berisi

1. Identitas Pemohon:

a. Nama pemohon :

b. Alamat pemohon :

c. Kedudukan Pemohon : (lingkari yang dipilih)

i. Masyarakat hukum adat.

ii. Perseorangan.

iii. Badan Usaha.

d. Tanda bukti diri pemohon: (lingkari yang dipilih)

i. Surat kuasa dari Ketua Adat.

ii. KTP atau identitas valid lainnya.

iii. Surat kuasa dari Direksi dan surat pengesahan pemerintah untuk badan hukum.

2. Hal yang menjadi aspek keberatan (aspek sejarah, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, dan harta kekayaan)
3. Dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan keberatan

- a. Aspek sejarah

- b. Wilayah adat

- c. Hukum adat

- d. Harta kekayaan

- e. Kelembagaan adat

4. Jelaskan kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh Pemohon keberatan.

5. Bukti-bukti yang dilampirkan:

1.
2.
3.
4.
5.
Dst.

.....,,, 201..

Pemohon,

(ttt)

Nama Jelas

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI